



# **PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

*Salinan*

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 4 TAHUN 2011**

### **TENTANG**

### **PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 23 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN PERUSAHAAN PENGGILINGAN PADI**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Izin Perusahaan Penggilingan Padi bukan merupakan salah satu jenis Retribusi menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas, maka perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 23 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Perusahaan Penggilingan Padi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);